

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024







KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2024 tepat pada waktunya.

Laporan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dibuat merupakan bentuk peran aktif dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai lembaga pelayanan publik. Kami menyadari penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan guna kesempurnaan dan perbaikan laporan ini. Akhirnya semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian laporan ini kami buat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik ke depan.

Bengkulu, Maret 2025

Sekretaris/Atasan PPID KPU Provinsi Bengkulu, SEKRETARIA

KEMAS MOHAMMAD AJIR





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud dan Tujuan	7
BAB II LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
2.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik KPU Provinsi Bengkul	u- 8
2.2 Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	
a. Sarana dan Prasarana	10
b. Sumber Daya Manusia	11
c. Anggaran	12
d. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024	12
e. Sengketa Informasi Publik pada Tahun 2024	15
f. Daftar Informasi Publik Tahun 2024	16
BAB III KENDALA DAN REKOMENDASI PELAKSANAAN LAYANAN	
INFORMASI PUBLIK	
3.1 Kendala	23
3.2 Rekomendasi	23
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran	25
LAMPIRAN	26

^{3 |} Laporan Layanaan Informasi Publik KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024





DAFTAR TABEL


Tabel I Rincian terkait Permintaan Informasi yang la	ingsung	
datang Desk PPID KPU Provinsi Bengkulu di	Tahun 20241	2
Tabel 2 Rincian permintaan informasi yang langsung	g melalui layanan	
whatsapp PPID KPU Provinsi Bengkulu di Tal	hun 20241	8
Tabel 3 Rekapitulasi permohonan informasi yang dia	jukan oleh pemohon	
kepada KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024 -	1	9
Tabel 4 Permohonan informasi tanpa ada keberata	an	
dari pemohon informasi		1
Tabel 5 Daftar Informasi Publik (DIP) Berkala KPU Pr	rovinsi Bengkulu	
Tahun 2024	2	2





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengajuan Permohonan Informasi	melalui PPID	20
Gambar 2. Status Permohonan melalui PPID		20







BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Salah satu agenda substansial yang menjadi tugas penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu secara transparan. KPU sebagai sebuah lembaga publik, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik. Publik di sini adalah setiap warga negara atau badan publik yang berhak atas informasi publik.

Keterbukaan informasi publik dalam konteks pemilu telah diakomodasi dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pada pasal 3 Undang-Undang Pemilu tersebut, disebutkan tentang "Prinsip dari penyelenggaraan pemilu yakni (i) transparan dan (ii) akuntabel". Sedangkan pada pasal 14 huruf c disebutkan "KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat". Kewajiban tersebut juga disematkan pada KPU Provinsi (pasal 17 huruf c), dan KPU Kabupaten/Kota (pasal 20 huruf c). Sebagai bentuk kesungguhan KPU menerapkan prinsip keterbukaan, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Pemilihan dan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada Bab I pasal 2 angka 2 huruf g, disebutkan bahwa "Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip terbuka".





Sementara itu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 11 Tahun 2024 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 22 Tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Di komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan Komisi pemilihan umum kabupaten/kota dapat dijelaskan bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik dan pengguna Informasi Publik.

KPU Provinsi Bengkulu berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan publik melalui Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan layanan whatsapp e-PPID guna memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi dari pemohon sesuai dengan regulasi yang ada.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan laporan layanan informasi publik adalah:

- Memberikan gambaran tentang implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
- 2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
- 3. Sebagai bahan evaluasi KPU Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan layanan informasi publik Tahun 2024.





BAB II

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik KPU Provinsi Bengkulu

Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu rakyat/masyarakat diberikan akses yang seluas-luasnya (aksesabilitas) mengenai keterbukaan informasi dalam bentuk pelayanan Informasi pada Pemilu dan Pilkada.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena Negara telah menjamin hak-hak warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Guna menjamin hak warga Negara maka lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Undang-Undang 14 tahun 2008 telah dilaksanakan sejak tahun 2010 yang telah di implementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Berangkat dari amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut, setiap badan publik, termasuk KPU beserta jajarannya dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu harus membangun dan mengembangan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Semangat mendukung keterbukaan informasi publik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diaplikasikan sejak tahun 2010, dimana KPU telah menyusun Peraturan KPU yang secara spesifik mengatur informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada yang menjadi payung hukum pengelolaan dan pelayanan informasi bagi KPU beserta jajaran baik KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota. Proses tersebut baru terimplementasikan pada awal Tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU yang disusul dengan diterbitkanya Surat





Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan KPU dan Surat Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Struktur pengelola Informasi dan dokumentasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Pembina PPID, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID; Tim Penghubung dan Petugas pelayanan Informasi.

Bahwa Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) mempunyai tugas:

- 1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- 3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
- 4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- 6. Menyediakan Informasi Publik;
- 7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi Informasi Publik; dan
- 8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

Bahwa Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) mempunyai wewenang:

- 1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 3. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi





Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;

- 4. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- 5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

Bahwa atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan. Sejalan dengan itu, KPU Provinsi Bengkulu sebagai jajaran KPU ditingkat Provinsi telah menjalankan program KPU tersebut di Tingkat Provinsi Bengkulu melalui pembentukan struktur kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

2.2 Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dilakukan oleh desk pelayanan informasi dibawah kendali Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Bengkulu. Pelayanan informasi dilakukan di Kantor KPU Provinsi Bengkulu Jalan Kapuas Raya No.82 Lingkar Barat Bengkulu. Semua layanan informasi di KPU Provinsi Bengkulu bersifat gratis atau tidak di pungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya pengandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Provinsi Bengkulu menyediakan beberapa akses permohonan.

a. Sarana dan Prasarana

KPU Provinsi Bengkulu dalam memberikan layanan informasi publik, didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- Ruang khusus layanan yang berada di kantor KPU Provinsi Bengkulu dengan alamat Jl. Kapuas Raya No. 82 Kelurahan Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Kode Pos 38221 yang dilengkapi fasilitas berupa:
 - a) 1 (satu) unit meja front desk, kursi petugas, serta kursi tamu;
 - b) 1 (satu) unit PC;
 - c) 1 (unit) handphone whatsapp e-PPID;
 - d) Buku Registrasi





- 2. Website PPID (https://bengkuluppid.kpu.go.id/)
- 3. Email PPID (teknishukum2@gmail.com)
- 4. Media Sosial (facebook, Instagram dan Twitter)



b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pembina terdiri dari Rusman Sudarsono, Alpin Samsen, Dodi Hendra Supiarso, Emex Verzoni dan Sarjan Efendi;
- 2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yaitu Kemas Mohammad Ajir;
- 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Martoni;
- Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat, yaitu Oktan Huzaeiry, Sudirman, Hafiz Umar, M. Benny Eka Putra, Azmiyatun, Yunita Dika Fitri, Ronny Novanda dan Angky Galaty;
- Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yaitu Hendra Kurniawan, Zomi Putra, Firman Hidayat, Meaghito Rizki Gumilang Sakti, Surya Agusta, Adelian Karolina dan Siti Sarah.





c. Anggaran

Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Provinsi Bengkulu Nomor SP.DIPA-076.012/654340/2024 pada Bagian Perencanaan Data dan Informasi dan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

d. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

Waktu Layanan Informasi Publik PPID KPU Provinsi Bengkulu dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Hari Senin-Kamis: pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
- 2) Jum'at: pukul 08.00 s.d 16.30 WIB

Tabel 1 Rincian terkait Permintaan Informasi yang langsung datang Desk PPID KPU Provinsi Bengkulu di Tahun 2024 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) pemohon sebagai berikut

NO	INFORMASI YANG DIMINTA	TANGGAL	PEMOHON	DURASI PELAYANAN	STATUS PERMOHONAN
1	Kesiapan Pemilu	30 Januari 2024	Suhardin Berikut	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
2	Pengurusan Surat Pindah Memilih	7 Februari 2024	Oki Permana	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
3	Tercatut pada Partai Politik	13 Maret 2024	Afrizal	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
4	Tercatut pada Partai Politik	22 April 2024	Saradi	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
5	Tercatut pada Partai Politik	24 April 2024	Ida Rufaida	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
6	Tercatut pada Partai Politik	06 Mei 2024	Dewi Wulandari	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
7	Konsultasi Informasi Dasar Pemilu	06 Mei 2024	Eko Juli	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
8	Informasi	20 Mei	M Isil	20 menit	Dikabulkan





	Kesiapan	2024				seluruhnya
	Pilkada					
9	Tercatut pada	22	Mei	Dika Arjuna	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024				seluruhnya
10	Tercatut pada	30	Mei	Norwin	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024		Marbun		seluruhnya
11	Penghapusan	3	Juni	Nofri yanti	15 menit	Dikabulkan
	Dukungan an.	2024				seluruhnya
	Dempo					
12	Penghapusan	3	Juni	Dina Mariana	15 menit	Dikabulkan
	Dukungan an.	2024			1-17	seluruhnya
	Dempo			L.		102m
13	Penghapusan	3	Juni	Ervina Rafa	15 menit	Dikabulkan
	Dukungan an.	2024				seluruhnya
	Dempo			1		
14	Penghapusan	3	Juni	Dedi Aldi	15 menit	Dikabulkan
	Dukungan an.	2024		The same of the sa		seluruhnya
	Dempo	100			The same of the sa	
15	Penghapusan	3	Juni	F Radithia	15 menit	Dikabulkan
7	Dukungan an.	2024		Majdi		seluruhnya
	Dempo				1 1	
16	Data Perolehan	4	Juni	Yudithia	15 menit	Dikabulkan
10	Suara Provinsi			Pratiwi		seluruhnya
	Bengkulu	2021				
17	Penghapusan	6	Juni	Reksy	15 menit	Dikabulkan
11	Dukungan an.	2024		Pranata		seluruhnya
	Dempo and	2021		Turrata		
18	Penghapusan	6	Juni	Jefri	15 menit	Dikabulkan
10	Dukungan an.			Simoragih		seluruhnya
	Dempo Dempo	2021		211101108111		
10	-	7	Juni	Wendi Kurnia	15 menit	Dikabulkan
19	Partai Politik	2024		Wellan Hallina		seluruhnya
20		11	Juni	Roli	15 menit	Dikabulkan
20				Deltapina	10 mont	seluruhnya
	Dukungan an.	2022		Denapina		ocidi dilliya





,	Dempo				
21	Penghapusan	11 Juni	Rahma	15 menit	Dikabulkan
	Dukungan an.	2024	Kurnia Putri		seluruhnya
	Dempo				
22	Penghapusan	12 Juni	Indra Gultom	15 menit	Dikabulkan
	Dukungan an.	2024			seluruhnya
	Dempo				
23	Penghapusan	15 Juni	Yola Irza	15 menit	Dikabulkan
	Dukungan an.	2024	Yulita		seluruhnya
	Dempo			0 8 m	
24	Penghapusan	17 Juni	Chika Sheli	15 menit	Dikabulkan
	Dukungan an.	2024	7		seluruhnya
	Dempo	7	()		
25	Tercatut pada	20 Juni	Mei Linda	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Devi	No.	seluruhnya
26	Tercatut pada	20 Juni	Kul Aidi	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	1	Name of the last o	seluruhnya
27	Tercatut pada	20 Juni	Ozha Viane	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	V	the state of the	seluruhnya
28	Tercatut pada	20 Juni	Frizki Deva	15 menit	Dikabulkan
W.	Partai Politik	2024	Putri		seluruhnya
29	Tercatut pada	20 Juni	Mutiara	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Larasaty		seluruhnya
30	Tercatut pada	20 Juni	Krisman	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Suandi		seluruhnya
31	Tercatut pada	20 Juni	Efriana	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024			seluruhnya
32	Tercatut pada	20 Juni	Zhesa	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Handayani		seluruhnya
33	Tercatut pada	20 Juni	Anisa	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Istigoma		seluruhnya
			Ridhotullah		
34	Tercatut pada	20 Juni	Indar	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Gunawan		seluruhnya





35	5 Tercatut pada	20 Juni	Merita	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024			seluruhnya
36	5 Tercatut pada	20 Juni	Susan Arina	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	-		seluruhnya
37	7 Tercatut pada	20 Juni	Masita	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Cahndra		seluruhnya
38	8 Tercatut pada	20 Juni	Z Arifin	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024			seluruhnya
39	9 Tercatut pada	20 Juni	Novita	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Yolanda		seluruhnya
40	O Tercatut pada	21 Juni	Bety Susanti	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024			seluruhnya
4:	1 Tercatut pada	21 Juni	Ozha Vionie	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024		Jan Day	seluruhnya
42	2 Tercatut pada	21 Juni	Fredo Giva	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Putra		seluruhnya
43	3 Tercatut pada	25 Juni	Yusli Adi	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Dan 1		seluruhnya
44	4 Tercatut pada	26 Juni	R Tamin	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024			seluruhnya
4	5 Tercatut pada	26 Juni	Puspa Asdi	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Saputra		seluruhnya
40	6 Tercatut pada	26 Juni	Sastra wijaya	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024			seluruhnya
4'	7 Tercatut pada	30 Juni	Hendri Yanto	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024			seluruhnya
4	8 Tercatut pada	23	Ressi Gita	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	Agustus			seluruhnya
		2024			
4	9 Tercatut pada	23	Ellin	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	Agustus	Septiawan		seluruhnya
		2024			
5	0 Tercatut pada	28	Supriadi	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	Agustus			seluruhnya





		2024			
51	Tercatut pada	28	Devi Nafuti	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	Agustus			seluruhnya
		2024			
52	Tercatut pada	28	Aundri	15 menit	Dikabulkan
02	Partai Politik	Agustus	Sefnela		seluruhnya
	Tartar Tontin	2024			
F2	Tercatut pada	28	Cindy Fitri	15 menit	Dikabulkan
53	•	Agustus	Yanti		seluruhnya
	Partai Politik	2024			
			Oori	15 menit	Dikabulkan
54	Tercatut pada	28	Qori	13 mem	seluruhnya
	Partai Politik	Agustus	Oktariadi		Sciaraniya
	100	2024	View (Dikabulkan
55	Tercatut pada	28	Asep Sucipto	15 menit	
	Partai Politik	Agustus			seluruhnya
		2024			
56	Tercatut pada	28	Vigo	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	Agustus	Febriandi	1375	seluruhnya
		2024		1	
57	Tercatut pada	28	Gilang Rizky	15 menit	Dikabulkan
H	Partai Politik	Agustus	dasuadi		seluruhnya
		2024			
58	Tercatut pada	28	Tanggalan	15 menit	Dikabulkan
50	Partai Politik	Agustus	Sai		seluruhnya
	Fartai i ontik	2024			
) The state mode		Liza Revita	15 menit	Dikabulkan
59			Diza novita		seluruhnya
	Partai Politik	Agustus			
		2024	TT-1	15 menit	Dikabulkan
60			Helvita	13 memi	seluruhnya
	Partai Politik	Agustus			Schurumya
		2024			D:1111
6	1 Tercatut pada	a 19	Angga Febry	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	September			seluruhnya
		2024			





62	Tercatut pada	24	Cici Cantika	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	September 2024	Rahmadani		seluruhnya
63	Tercatut pada	24	Salman	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	September 2024			seluruhnya
64	Tercatut pada	25	Reza Saputra	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	September 2024			seluruhnya
65	Tercatut pada	25	Bulan	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	September	Dwinop	3-117	seluruhnya
		2024	U.S.		
66	Tercatut pada	25	Reza Dwi R	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	September 2024			seluruhnya
67	Tercatut pada	26	Melani Zahra	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	September 2024		7	seluruhnya
68	Tercatut pada	27	Sutra	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	September 2024	Albiansyah		seluruhnya
69	Tercatut pada	27	Nofizah	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	September 2024			seluruhnya
70	Tercatut pada	2 Oktober	Nofitri	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Çes		seluruhnya
71	Tercatut pada	2 Oktober	M Rizki	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Fernanado		seluruhnya
72	Tercatut pada	2 Oktober	Herdianto	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024			seluruhnya
73	Tercatut pada	2 Oktober	Refi Miarti	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024			seluruhnya
74	Tercatut pada	7 Oktober	Yesi Nopita	15 menit	Dikabulkan





75	Tercatut pada	7 Oktober	Agus Nawari	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024			seluruhnya
76	Tercatut pada	7 Oktober	Endang	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024	Susanto		seluruhnya
77	Tercatut pad	7 Oktober	Riadi saputa	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	2024			seluruhnya
78	Tercatut pad	11	Ririn	15 menit	Dikabulkan
	Partai Politik	Oktober	Purwasih		seluruhnya
		2024			

Tabel 2 Rincian permohonan informasi yang langsung melalui layanan whatsapp PPID KPU Provinsi Bengkulu di Tahun 2024 sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) pemohon sebagai berikut:

NO	BULAN	INFORMASI YANG DIMINTA	JUMLAH PERMOHONAN
1.	Januari	Kesiapan Pilkada, Persiapan Pendistribusian Logistik, Pengurusan Surat Pindah Memilih	27
2.	Februari	Pengurusan Surat Pindah Memilih, Peesiapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu di TPS, Penghapusan nama di SIPOL dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di TPS dan Tingkat Kecamatan	72
3.	Maret	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan dan kabupaten/Kota, Penghapusan Nama di SIPOL, Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye	35
4.	April	Pencalonan Perseorangan dan Penghapusan Nama di SIPOL	28
5.	Mei	Pencalonan Perseorangan, Penyerahan Syarat Dukungan Minimal dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Penghapusan Nama di SIPOL	40






6.	Juni	Pencalonan Perseorangan, Verifikasi Syarat	30
		dukungan minimal dan sebaran dukungan	
		bakal pasangan calon perseorangan serta	
		Penghapusan Nama di SIPOL dan SILON	
7.	Juli	Pencalonan melalui Partai Politik dan	26
		Penghapusan Nama di SIPOL dan SILON	
8.	Agustus	Pencalonan melalui Partai Politik,	17
		pengajuan pembuatan akun SILON dan	
		Penghapusan Nama di SIPOL	
9.	September	Pencalonan Perseorangan, Pencalonan	10
		Partai Politik dan penghap <mark>us</mark> an nama di	90
		SIPOL	
10.	Oktober	Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye	37
		serta penghapusan nama di SIPOL	
11.	November	Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye,	38
		Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan	
		Suara tingkat TPS, Desa/Kelurahan,	<i>J</i>
		Kecamatan dan Kabupaten/Kota	77
12.	Desember	Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara	22
4		tingkat kecamatan dan kabupaten/kota,	
ij		penghapusan nama di SIPOL	0
			No. of the last of

Rekapitulasi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon kepada KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:


NO	METODE PENGAJUAN PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONA N	STATUS PERMOHONAN		
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak
1.	DESK INFORMASI PPID KPU PROVINSI BENGKULU	78	78	-	-
2.	WHATSAPP PPID KPU PROVINSI BENGKULU	372	372	-,	-
JUMLAH		450	450	-	-







Gambar 1. Pengajuan Permohonan Informasi melalui PPID



Gambar 2. Status Permohonan Informasi melalui PPID





e. Sengketa Informasi Publik pada Tahun 2024

Selama Tahun 2024 KPU Provinsi Bengkulu telah menerima 450 (empat ratus lima puluh) permohonan informasi tanpa ada keberatan dari pemohon informasi, dengan rincian pada Tabel 4 sebagai berikut :

NO	BULAN	KEBERATAN	TINDAK LANJUT
1	Januari	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk hardcopy dan meminta salinan
2	Februari	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy, hardcopy dan meminta salinan
3	Maret		Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy, hardcopy dan meminta salinan
4	April	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, hard copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
5	Mei	/ - 	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
6	Juni	1	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy dan meminta salinan
7	Juli	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy dan meminta salinan
8	Agustus	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
9	September	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk hardcopy, melihat/mengetahui dan meminta
10	Oktober	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
11	November	=	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy
12	Desember	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy






f. Daftar Informasi Publik Tahun 2024

Bahwa berdasarkan Daftar Informasi Publik (DIP) Berkala KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Berita sebagaimana tertuang dalam Acara Nomor 127/HM/03.5-BA/17/2/2024 tanggal 19 Maret 2024 berjumlah 15 (lima belas) dengan rincian pada Tabel 5 sebagai berikut:

NO	SUB BAGIAN	JUMLAH	
1.	Keuangan	2 (dua)	
2.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	6 (enam)	
3.	Hukum dan SDM	1 (satu)	
4.	Data dan Informasi	1 (satu)	
5.	Perencanaan	5 (lima)	
6.	Umum dan Logistik	0 (nol)	







BAB III

KENDALA DAN REKOMENDASI

3.1 Kendala

Adapun kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 antara lain:

- 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengelola guna menunjang pelayanan informasi publik.
- Rendahnya pemahaman atas konsep hak dan kewajiban atas Informasi publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baik di internal KPU Provinsi Bengkulu maupun eksternal oleh pemohon informasi.
- 3. Sarana prasarana pendukung diantaranya perangkat komputer dan ruangan khusus untuk pelayanan PPID baik secara online maupung offline.
- 4. Pemahaman yang kurang terhadap Peraturan KPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik beserta Surat Keputusan yang mendukung implementasi Peraturan KPU dimaksud.

3.2 Rekomendasi

Diharapkan kedepan perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi dapat dilakukan secara maksimal dan menjadi prioritas KPU Provinsi Bengkulu. Guna menunjang hal tersebut, KPU Provinsi Bengkulu telah membuat rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Memohon kepada KPU RI ataupun Pemerintah Daerah untuk dapat meyediakan anggaran guna peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi agar lebih baik dan memadai.
- b. Memohon kepada KPU RI agar dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi beserta KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Bengkulu untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik baik secara online maupun offline.





- c. Melakukan pengembangan website KPU Provinsi Bengkulu guna mendukung link e-PPID KPU RI agar menjadi sumber informasi online secara lengkap dan terpercaya serta menjadi rujukan bagi para pemohon informasi.
- d. Melaksanakan pengelolaan informasi di internal KPU Provinsi Bengkulu secara lebih sistematis, efektif dan efisien sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
- e. Meningkatkan kualitas dan perbaikan terhadap proses pelayanan bagi pemohon informasi.

f. Mempersiapkan sarana dan prasana pendukungan yang memadai.







BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam upaya terus meningkatkan standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi Publik dan KPU RI, PPID KPU Provinsi Bengkulu terus melakukan pembenahan pelayanan untuk pemohon informasi, diantaranya dengan membuka akses seluas mungkin terkait informasi baik melalui datang langsung ke kantor KPU Provinsi Bengkulu, dengan melihat papan data informasi kepemiluan yang tersedia, melalui pengajuan surat permohonan yang diantar langsung ke kantor melalui elektronik email Provinsi Bengkulu, bisa KPU teknishukum2@gmail@gmail.com, pengoptimalan website KPU Kota Pontianak, maupun melalui beberapa media sosial seperti facebook, instagram dan twitter sebagai media publikasi informasi publik.

Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan lembaga publik yang profesional, transparan dan krediabel, KPU Provinsi Bengkulu terus melakukan langkah-langkah strategis berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik,sehingga kendala yang muncul dalam pelayanan informasi publik di Tahun 2023 bisa dijadikan acuan untuk perbaikan di tahun yang akan datang. Dengan harapan tujuan pelayanan informasi publik dalam menjamin setiap warga negara dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat terlaksana dengan baik.

4.2 SARAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Provinsi Bengkulu berupaya maksimal memberikan layanan informasi publik kepada publik dengan harapan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi yang efektif dan efisien.


















BANNER INFORMASI DAN MAKLUMAT PPID

27 | Laporan Layanaan Informasi Publik KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024








28 | Laporan Layanaan Informasi Publik KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2024







Youtube KPU Provinsi Bengkulu





PENGHARGAAN KPU PROVINSI BENGKULU SEBAGAI BADAN PUBLIK







PENGHARGAAN KPU PROVINSI BENGKULU SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF TAHUN 2022











PENGHARGAAN KPU PROVINSI BENGKULU SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF TAHUN 2023











KPU PROVINSI BENGKULU HADIR DALAM KEGIATAN KPID AWARD **TAHUN 2024**





